



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

5. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
6. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
7. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.
8. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/pelat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame.

BAB II TARIF, NILAI SEWA REKLAME DAN PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame merupakan NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 3

- (1) NSR dihitung dengan rumus:

$$\text{NSR} = \text{NJOR} + \text{NSPR}$$

- (2) Perhitungan NJOR berdasarkan komponen biaya penyelenggaraan Reklame, meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.

- (3) Perhitungan NSPR berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:
- nilai fungsi ruang;
 - nilai fungsi jalan; dan
 - nilai sudut pandang.

Pasal 4

- (1) Besarnya NJOR dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{ukuran Reklame} \times \text{harga dasar ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{harga dasar Ketinggian Reklame}).$$

- (2) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{fungsi ruang (bobot} \times \text{skor)} + \text{fungsi jalan (bobot} \times \text{skor)} + \text{sudut pandang (bobot} \times \text{skor)} \times \text{harga dasar NSPR}.$$

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan dua.

Pasal 5

- NJOR, NSPR, ukuran Reklame, harga dasar ukuran Reklame, Ketinggian Reklame dan harga dasar Ketinggian Reklame serta harga dasar NSPR untuk setiap jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Pengenaan harga dasar ketinggian dan harga dasar ukuran untuk naskah Reklame rokok dikenakan 3 (tiga) kali harga dasar ketinggian dan harga dasar ukuran naskah Reklame lainnya.
- Pengenaan besaran NJOR dan NSPR dengan jenis reklame di setiap sisi berbeda dari masing-masing sisi, maka masing-masing sisi tersebut akan dikenakan sesuai dengan jenis Reklamennya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 64); dan
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 134);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME UNTUK NASKAH REKLAME LAINNYA

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/ IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			SATUAN	NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (RP)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (RP)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50				BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen								Kawasan Khusus dan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	a. Billboard	Per - Tahun	1,055,000	1,405,000	1,780,000	/ m ²	-	140,500	Kawasan Selektif dan Tematik	9	Jalan Nasional/Arteri Primer	9	3 Arah	8
	b. Megatron/Videotron/LED	Per - Tahun	2,810,000	3,510,000	4,215,000	/ m ²	-	351,000	Kawasan Umum	8	Jalan Provinsi/Arteri Sekunder	8	2 Arah	4
	c. Running Text	Per - Tahun	2,810,000	3,510,000	4,215,000	/ m ²	-	351,000			Jalan Lokal/Lingkungan	6	1 Arah	2
	d. Neon Box	Per - Tahun	1,055,000	1,405,000	1,780,000	/ m ²	-	140,500	Kawasan Dalam Ruangan	5	Jalan Nasional/Provinsi/Lokal	5	1 Arah	1
2	Reklame tembok/dinding (mural dan grafiti)	Per - Tahun	1,500,000	2,000,000	2,500,000	/ m ²	-	200,000						
3	Reklame kain/layar													
	a. Spanduk, Umbul-umbul	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	14,000	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	14,000	-						
4	Reklame melekat/Stiker	Per - Bulan	-	-	-	/ cm	750	-						
5	Selebaran (brostur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ lembar	4,250	-						
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ m ²	2,810,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ buah	6,900,000	140,500						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 detik	1,405	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:
 - a. Ukuran Reklame $\geq 50m^2$: Rp3.510.000,00
 - b. Ukuran Reklame 10-50m² : Rp1.405.000,00
 - c. Ukuran Reklame 3-9,99m² : Rp705.000,00
 - d. Ukuran Reklame 0-2,99m² : Rp280.000,00
 - e. Reklame Kendaraan : Rp480.000,00
 - f. Reklame Kain/layar : Rp305.000,00
 - g. Reklame Udara : Rp1.150.000,00
 - h. Reklame Melekat/Stiker : Rp280.000,00
 - i. Reklame Selebaran/Brosur : Rp35.000,00
 - j. Reklame Film/Slide : Rp28.500,00
2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas di sekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jumlah dua arah dan jalan satu arah.
3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor), Nilai Fungsi Ruang = 5, Nilai Fungsi Jalan = 5 Nilai Sudut Pandang = 1.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA
 REKLAME

HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
 HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME UNTUK NASKAH REKLAME ROKOK

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/ IZIN PENYELENGGAR AAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			SATUAN	NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (RP)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (RP)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50				BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen								Kawasan Khusus dan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	a. Billboard	Per - Tahun	3,165,000	4,215,000	5,340,000	/ m ²	-	421,500	Kawasan Selektif dan Tematik	9	Jalan Nasional/Arteri Primer	9	3 Arah	8
	b. Megatron/Videotron	Per - Tahun	8,430,000	10,530,000	12,645,000	/ m ²	-	1,053,000	Kawasan Umum	8	Jalan Provinsi/Arteri Sekunder	8	2 Arah	4
	c. Running Text	Per - Tahun	8,430,000	10,530,000	12,645,000	/ m ²	-	1,053,000			Jalan Lokal/Lingkungan	6	1 Arah	2
	d. Neon Box	Per - Tahun	3,165,000	4,215,000	5,340,000	/ m ²	-	421,500	Kawasan Dalam Ruangan	5	Jalan Nasional/Provinsi/Lokal	5	1 Arah	1
2	Reklame tembok/dinding (mural dan grafiti)	Per - Tahun	4,500,000	6,000,000	7,500,000	/ m ²	-	600,000						
3	Reklame kain/layar													
	a. Spanduk, Umbul-umbul	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	42,000	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	42,000	-						
4	Reklame melekat/Stiker	Per - Bulan	-	-	-	/ cm	2,250	-						
5	Selebaran (brosur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ lembar	12,750	-						
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ m ²	8,430,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ buah	20,700,000	421,500						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 detik	4,215	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:
 - a. Ukuran Reklame $\geq 50m^2$: Rp3.510.000,00
 - b. Ukuran Reklame 10-50m² : Rp1.405.000,00
 - c. Ukuran Reklame 3-9,99m² : Rp705.000,00
 - d. Ukuran Reklame 0-2,99m² : Rp280.000,00
 - e. Reklame Kendaraan : Rp480.000,00
 - f. Reklame Kain/layar : Rp305.000,00
 - g. Reklame Udara : Rp1.150.000,00
 - h. Reklame Melekat/Stiker : Rp280.000,00
 - i. Reklame Selebaran/Brosur : Rp35.000,00
 - j. Reklame Film/Slide : Rp28.500,00
2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas di sekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jumlah dua arah dan jalan satu arah.
3. Untuk reklame dalam ruangan (*indoor*), Nilai Fungsi Ruang = 5, Nilai Fungsi Jalan = 5 Nilai Sudut Pandang = 1.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

